

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna dalam mengajarkan segala sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi umat manusia. Manusia sebagai makhluk sosial sepatutnya harus mengikuti seperangkat peraturan yang berdasarkan ketentuan Allah swt. Ketentuan tersebut dapat memberikan arahan yang mencakup segala aspek kehidupan, yaitu akhlak, ibadah, akidah serta muamalah. Pada zaman sekarang semua umat Islam harus mengerti tentang pelaksanaan muamalah dengan benar, karena dalam pelaksanaan kegiatan muamalah ada beberapa larangan dan aturan-aturan yang mesti di perhatikan dan tidak boleh dilanggar.¹

Muamalah memiliki objek yang sangat luas dalam Islam, sehingga sebagian besar Al-Qur'an dan Hadis memberikan pemahaman umum terkait muamalah, yang berarti Islam memberikan jalan bagi manusia untuk melakukan hal-hal baru dalam beberapa bentuk muamalah tujuan dengan cara terbaik, asalkan prinsip-prinsip yang ditetapkan tidak menyimpang. Muamalah merupakan hal yang sering dilakukan manusia dari dulu hingga sekarang seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan informasi manusia. Akibatnya, berbagai suku bangsa

¹ hasan Akhmad, farroh , *Fiqh Muamalah: Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: Maliki malang pres, 2018).h..21

terlibat dalam berbagai muamalah, dimana anggotanya saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya.²

Namun zaman sekarang ada beberapa masyarakat yang tidak mengerti tentang hal itu dalam suatu kegiatan muamalah bahkan sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam kegiatan jual belimasih mengandung unsur magrib yang merupakan singkatan dari *maisir*, *gharar* dan *riba*. Tidak semua umat Islam mengerti akan pelaksanaan kegiatan muamalah dengan benar. Dalam pelaksanaannya, muamalah juga memiliki larangan-larangan dan aturan yang harus diperhatikan dan tidak boleh dilanggar. Dengan berjalannya waktu, banyak larangan-larangan yang dilarang dalam fikih muamalah tapi tetap dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Pembahasan muamalah sangatlah banyak dan beragam baik dari sisi kebendaanya maupun dari sisi ijab Kabul atau akadnya. Namun, tidak semua umat Islam mengerti akan pelaksanaan kegiatan muamalah dengan benar, dalam pelaksanaannya muamalah juga memiliki larangan-larangan dan aturan yang harus diperhatikan dan tidak boleh dilanggar. Dalam bermuamalah, kebaikan-kebaikan manusia merupakan sesuatu hal yang sangat mendasar dan harus diperhatikan, hal ini sesuai dengan syariat dan hukum Islam. Ini demi kemaslahatan umat

²David L. RismaWiesenthal et al., "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembulatan Timbangan Pada Jasa Laundry," *Accident Analysis and Prevention* 183, no. 2 (2023).h..15

manusia, memberi manfaat dan terhindar dari kemudharatan yang merugikan salah satu pihak. Dalam bermuamalah seseorang harus menjunjung tinggi prinsip Ukhuwah, yang berarti bahwa kita harus menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat sehingga keuntungan tidak diperoleh diatas kerugian orang lain. Prinsip ini tentunya dijalankan atas dasar saling mengenal, saling memahami, saling menolong, serta saling menjamin dalam sebuah kerjasama juga harus ada yang namanya toleransi antar sesama.³

Bahkan dalam Islam toleransi sangat diharuskan, karena dengan adanya toleransi dapat melindungi hak-hak orang lain dan terciptanya keadilan, perdamaian dan kerjasama yang saling menguntungkan dan menegasikan semua keburukan. Bisnis jasa pada era sekarang ini banyak diminati oleh kalangan masyarakat yang ingin serba praktis dalam memenuhi kebutuhannya. Saat ini terdapat berbagai macam sector jasa seperti jasa konsultan, jasa penyewaan penginapan, jasa transportasi, jasa komunikasi, jasa pencucian pakaian (*laundry*), dan lain-lainnya. Macam-macam jasa tersebut sedikit banyak dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan dalam kegiatan sehari-

³ Annisa Nur Laili and Kadenun Kadenun, Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (Studi Kasus Di Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun), *Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 2 (2024): <https://doi.org/10.37680/jshel.v2i2.h..57-69>.

hari. Salah satu bidang usaha jasa yang dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari adalah jasa pencucian pakaian (*laundry*).⁴

Jasa ini sangat dibutuhkan bagi orang yang tidak memiliki waktu banyak ataupun malas untuk mencuci pakaiannya sendiri. Perusahaan jasa *laundry* ini sangat berkembang sangat pesat, karena banyak tempat-tempat *laundry* yang ada di sekeliling kita. Saat ini orang-orang selalu ingin serba cepat dan praktis dalam memenuhi kebutuhannya. Karena memudahkan orang mendapatkan barang yang mereka butuhkan setiap hari, banyak bisnis jasa yang diminati saat ini. Usaha yang menyediakan jasa antara lain adalah usaha reparasi sepeda motor, jasa pijat, jasa *laundry*, dan lain sebagainya.

Salah satu jenis usaha dibidang jasa yang banyak diminati oleh pengusaha adalah usaha *laundry*. Banyaknya usaha dibidang jasa laundry ini disebabkan oleh semakin banyaknya permintaan dalam sektor ini. Selain itu, biaya yang di tawarkan relative murah, pengelolaan yang tidak terlalu sulit, dan dengan persentase keuntungan yang cukup menjanjikan. Di Kelurahan pagar Dewa Kota Bengkulu sudah tidak terhitung berapa banyak jumlah usaha *laundry* yang ada. Masing-masing usaha *laundry* berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna jasa atau konsumen.

⁴ yusuf Bahtir, *Hukum Ekonomi Syariah* (Medan: PT Media penerbit indonesia, 2024).

Hal ini dijadikan sebagai peluang bagi pelaku usaha jasa *laundry* agar dapat memaksimalkan usahanya dengan memberikan pelayanan kepada pelanggan, sehingga *laundry* menjalar keseluruh penjuru termasuk di Kelurahan pagar dewa. Di Kelurahan pagar dewa kota Bengkulu sendiri sudah banyak yang⁵ menggeluti usaha *laundry*, para pelaku usaha memberikan layanan terbaik bagi setiap pengguna jasa. Dalam menentukan harga jasa berdasarkan berat baju yang dicuci. Setiap usaha *laundry* memiliki syarat berat minimal sehingga berat pakaian yang dicuci tidak sampai pada batas minimal yang telah ditentukan maka berat timbangan akan dibulatkan ke atas sehingga mencapai batas maksimal. Misalnya untuk pakaian yang beratnya kurang dari 3 kg, maka akan dibulatkan menjadi 3 kg agar sesuai dengan harga per kg yang telah ditentukan.⁶

Sistem penimbangan pakaian dari beberapa penyedia jasa *laundry* menggunakan timbangan digital untuk menunjukkan berat dan harga. Namun ada juga yang menyesuaikan harga. Misalnya, jika harga yang tertera pada

⁵ Annisa Nur Laili and Kadenun Kadenun, “Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun), *Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 2 h..19

⁶ CP. William A Malpica MBA, Especialistas en finanzas, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Laundry Dikecamatan Paliman Kabupaten Cirebon,” *Block Caving – A Viable Alternative?* 21, no. 1 (2020): 1–9, <https://www.golder.com/insights/block-caving-a-viable-alternative/.h..46>

timbangan adalah Rp 18.500,00 (delapan belas ribu enam ratus enam puluh rupiah), pelanggan harus membayar Rp 19.000,00.⁷

Adapun observasi awal yang dilakukan di kelurahan pagar dewa kota Bengkulu beberapa *laundry* dimana dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh calon peneliti pada pelaku usaha jasa laundry memang terdapat praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa laundry. Pemilik usaha *laundry* mengatakan bahwa dalam praktik pembulatan yang dilakukan tak jarang ada konsumen yang komplain dan merasa diberatkan karena pada transaksinya pelaku usaha jasa *laundry* tidak menjelaskan mengenai adanya praktik pembulatan tersebut.

Dilihat dari studi kasus, usaha *laundry* dikelurahan pagar dewa kota Bengkulu ini Semisal apabila cucian Konsumen ditimbang dan beratnya mencapai 2,2 atau 2 kilogram (kg) lebih 2 ons, maka pihak jasa laundry, cucian tersebut tariff laundrynya sudah masuk dalam hitungan tariff 3 kilogram (kg). Dalam ilmu matematika 2,2 bila dibulatkan akan tetap menjadi 2 kilogram (kg), kecuali apabila 2,289 maka akan dibulatkan menjadi 3 kilogram (kg). padahal dalam islam juga sudah dijelaskan bahwa dalam mengatur sewa jasa usaha antar sesama manusia, dibentuk hukum yang bisa menjaga hak masing-masing pihak. salah satunya yaitu hukum muamalah.

⁷ Ayyub Latif Hanna et al. laundry perspektif hukum ekonomi syariah (Studi Kasus Malomo Laundry , Qnc Laundry , Family Laundry Di Kota Palopo) laundry perspektif hukum ekonomi syariah (Studi Kasus Malomo Laundry , Qnc Laundry , Family Laundry Di Kota Palopo),” *Skripsi*, no. 1 (2021):h.. 3.

Islam mengatur sedemikian rupa agar akad sewa menyewa jasa antara pihak tidak ada yang dirugikan. sehingga pada pengguna jasa *laundry* dan pihak *laundry* harusnya sama-sama tidak saling merugikan. Dalam Penentuan tariff *laundry* di beberapa jasa usaha *laundry* bermacam-macam tarifnya sesuai dengan produk yang ada di jasa usaha *laundry* tersebut dan sesuai dengan apa yang pelanggan *laundry* inginkan. Dalam setiap produknya tariff yang di pasang berbeda-beda dalam setiap kilogramnya tetapi pembulatan yang dilakukan sama.⁸

Tabel 1.1
Nama-nama Laundry yang ada di
Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu

1	Fatih Laundry	11	Rajo Laundry
2	Hijau Laundry	12	Mawar Laundry
3	Babe Laundry	13	Al-fazza Laundry
4	Dewi Laundry	14	Twin Laundry Express
5	Gempita Laundry	15	Expres Laundry
6	Familly Laundry	16	Princes Laundry
7	Fress Laundry	17	Putra Laundry
8	Arshka Laundry	18	27 Laundry
9	Siska Laundry	19	Bunda Laundry
10	Wafi Laundry	20	Rafif Laundry

Sumber: Google

⁸ Ayyub Latif Hanna et al. laundry perspektif hukum ekonomi syariah (Studi Kasus Malomo Laundry , Qnc Laundry , Family Laundry Di Kota Palopo) laundry perspektif hukum ekonomi syariah Studi Kasus Malomo Laundry , Qnc Laundry , Family Laundry Di Kota Palopo *Skripsi*, no. 1 (2021): 3.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dari 20 usaha *laundry* yang ada dikelurahan pagar dewa kota bengkulu. Peneliti Mengambil 5 *laundry* yang akan diteliti yaitu, Rafif *Laundry*, Dewi *Laundry*, 27 *Laundry*, Express *laundry*, siska *laundry* Dikarenakan Lokasinya yang berdekatan dan berada dilingkungan kampus, Perumahan. Berikut ini ada data lamanya usaha tersebut:

Tabel 2.1

Data Lama berdirinya usaha Laundry

Nama Laundry	Lama Usaha
Dewi laundry	3 Tahun
Express laundry	3 Tahun

Observasi:(Tanggal 19 september 2025)

Berdasarkan Tabel 1.2 Peneliti memili 2 Laundry yang sudah berjalan lama,peneliti dapat memperoleh data yang valid, kaya, dan mendalam serta mengelola proses penelitian secara efektif. Hal ini sangat penting agar hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai praktik pembulatan timbangan dalam tinjauan hukum ekonomi syariah

Untuk menilai apakah praktik pembulatan timbangan tersebut sesuai dengan nilai-nilai islam, peneliti ini menggunakan perspektif maqashid syariah. Menurut abu ishaq al-syatibi, tujuan syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan

mencegah kemudaratannya salah satu tujuan pokok syariat adalah hifzh al-mal (menjaga harta), yaitu memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan dan mencegah pengambilan harta secara tidak benar. Dengan demikian, praktik pembulatan timbangan perlu dikaji apakah benar-benar memberikan kemaslahatan bagi pelaku usaha dan konsumen atau justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

.Dari Latar belakang sebagaimana yang dikemukakan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat permasalahan mengenai pembulatan timbangan. Oleh karena itu peneliti mengambil Judul **"Praktik pembulatan timbangan pada jasa Laundry dalam perspektif Maqashid Syariah studi Kasus Kelurahan pagar Dewa Kota Bengkulu"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan utama dalam penelitian ini adalah praktik pembulatan timbangan Jasa *Laundry* Di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu Dalam perspektif maqashid Syariah dengan Sub Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Pembulatan timbangan pada jasa *Laundry* Di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu?
2. Bagaimana dalam perspektif maqashid Syariah terhadap Pembulatan Timbangan pada jasa *Laundry* Di Kelurahan pagar Dewa Kota Bengkulu?
- 3.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak ingin penyusun capai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Praktik Pembulatan timbangan pada jasa *Laundry* Dikelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu
2. Untuk Mengetahui perspektif Maqashid Syariah Terhadap praktik pembulatan timbangan *Laundry* Dikelurahan pagar Dewa Kota Bengkulu

D. Kegunaan Penelitian

Setiap Penelitian akan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis Sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bagaimana praktik pembulatan timbangan jasa *Laundry* di Kelurahan pagar Dewa kota Bengkulu dalam Tinjauan hukum ekonomi syariah sebagai bahan bacaan yang bermanfaat dalam bidang hukum ekonomi syariah maupun bidang lainnya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi serta dijadikan sebagai salah satu referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini. Dengan adanya penelitian ini, Khususnya bagi pihak *Laundry* diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengusaha jasa *Laundry* untuk digunakan

sebagai dasar pertimbangan dalam segala aktifitas bisnisnya. Dan bagi pengguna jasa *Laundry* dapat memberikan pemahaman secara jelas tentang praktik pembulatan timbangan jasa *Laundry* dapat memberikan pemahaman secara jelas tentang praktik pembulatan timbangan jasa *Laundry* dikelurahan pagar Dewa Kota Bengkulu dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah yang diterapkan dimasyarakat dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.⁹

E. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan suatu penelitian, sangat penting untuk menjelaskan penelitian terdahulu sebagai bukti bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi Dimas setia utama. Mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri purwokerto dengan judul tinjauan hukum islam terhadap pembulatan timbangan pada usaha jual beli ayam potong (Studi kasus UD. Berkah Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas). Latar Belakang Masalah: apabila ada konsumen yang membeli satu ekor ayam kemudian ditimbang dan beratnya mencapai 2,8 kg oleh si penjual (karyawan) berat satu ekor ayam tersebut dibulatkan menjadi 3 kg dan apabila satu

⁹ Iryanto Irvan Jaya Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, "*Praktik Pembulatan Timbangan Terhadap Jasa Laundry Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah* (2024) .h..31

ekor ayam beratnya mencapai 2,2 maka dibulatkan menjadi 2,5 kg. Walaupun untuk harga perkilonya standar, mengikuti harga dipasaran. Namun, pembulatan timbangan semacam ini tidak pernah di konfirmasikan kepada konsumen dan pemilik UD. Berkah. Hal inilah yang menjadi ketidak jelasan dalam jual beli ayam potong yang ada di UD. Berkah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), Penelitian Menggunakan Penelitian Empiris. Teori Yang Digunakan, Konsep Timbangan Dan Gharar Persamaan Dari Judul ini Adalah sama-sama membahas praktik pembulatan timbangan dalam kegiatan ekonomi (Laundry dan jual beli ayam potong).dari sudut pandang hukum islamFokus penelitian sebelumnya yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada Tinjauan Hukum ekonomi Syariah terhadap pembulatan timbangan pada usaha jual beli ayam potong, sedangkan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti adalah praktik pembulatan timbangan pada jasa laundry ditinjau dari hukum ekonomi syariah.¹⁰

2. Karya Annisa Nur Laili Mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah fakultas syariah institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo dalam skripsinya dengan judul Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha *Laundry* Perspektif

¹⁰ Dianah Rofifah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Usaha Jual Beli Ayam Potong, *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2020.h..23-25

Hukum Ekonomi Syariah. Latar Belakang Masalah: Dimana ada dua jasa usaha laundry di Kecamatan Dolopo menggunakan berat timbangan kg (kilogram) dalam perhitungannya. Adapun di Bigi Berkah *Laundry* apabila pakaian di timbang dan beratnya mencapai 2,3 ons atau 2 kilogram (kg) lebih 3 ons maka oleh pihak jasa laundry pakaian tersebut tarif laundry nya sudah termasuk dalam 3 kilogram (kg). Sedangkan di *Laundry* Mbak Tutik apabila pakaian yang akan dilaundrykan kurang dari 1 kg maka akan dibulatkan menjadi 1kg. Teori yang digunakan Ijarah, dan Pembulatan Timbangan Metode yang digunakan peneliti ini ialah pendekatan kualitatif Pada peneliti ini hasil dan pembahasan Ada aturan yang harus dipatuhi untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh manusia dalam hal bermuamalah. Semua jenis aktivitas manusia diatur oleh aturan ini agar tidak menyimpang dari syariat Islam. Salah satu dari beberapa jenis transaksi yang terjadi dalam suatu perekonomian adalah transaksi *laundry*. Pengusaha *laundry* di Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo ada pembulatan harga dan timbangan dalam transaksi laundry nya. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas praktik pembulatan timbangan pada jasa *laundry* dan dikaji dari persepektif hukum ekonomi syariah. Perbedaan dengan peneliti sekarang ialah fokus pada praktik pembulatan timbangan jasa *Laundry* Di Kelurahan Pagar Dewa Kota

Bengkulu Dalam perspektif maqashid Syariah sedangkan peneliti terdahulu fokus pada Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.¹¹

3. Skripsi Karya Musvira Musha Mahasiswa jurusan Hukum ekonomi syariah , fakultas Syariah dan hukum di Universitas Alauddin Makassar. Dengan Judul Skripsi Praktik Pembulatan timbangan jasa laundry ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah.

Latar Belakang Masalah Kelurahan Borong Loe adalah salah satu dari sekian daerah di Kab. Gowa yang meramaikan usaha *laundry* di kab.Gowa, dan dalam menentukan tarifnya, menggunakan timbangan dengan satuan kilogram yaitu: Rp 7000/Kg untuk jasa CKS (Cuci,Kering,Setrika), Rp. 5000/Kg untuk jasa CK (cuci & kering), dan Rp.4000/Kg untuk jenis jasa setrika saja dan selimut, boneka, *badcover*, sistem bayarnya per biji, harga tersebut disesuaikan dengan kualitas cuci yang ada di tempat jasa *laundry* dan standar yang ada di Lingkungan Borong Loe. Namun dalam praktiknya terdapat pula pembulatan harga. Contohnya jika timbangan tersebut menampilkan harga yang harus di bayar sebesar Rp. 15.600 (lima belas ribu enam ratus rupiah) maka konsumen harus

¹¹ Laili and Kadenun, *Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (Studi Kasus Di Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun). H..17

membayar sebesar Rp.16.000 (enam belas ribu rupiah). Metode yang digunakan metode KualitatifTeori yang digunakan: Hukum Ekonomi Syariah Dan Ijarah Persamaan Dengan Judul Ini sama-sama membahas masalah Timbangan pada jasa *laundry* dan dikaji dalam Hukum Ekonomi Syariah. Perbedaan dengan peneliti sekarang ialah fokus pada praktik pembulatan timbangan jasa *Laundry* Di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu Dalam perspektif maqashid Syariah sedangkan peneliti terdahulu fokus dengan Praktik Pembulatan timbangan jasa laundry ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah¹².

4. Skripsi Karya Riska Irma Yulianti Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah universitas islam Negeri mataram dalam skripsinya dengan judul tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembulatan timbangan barang pada jasa ekspedisi. Latar Belakang Permasalahan peneliti ini ialah melihat praktik penimbangan yang dilakukan pihak TIKI nampaknya bersebrangan dengan teori ketidakjelasan dalam hal pembulatan timbangan. Dengan adanya pembulatan timbangan tersebut seperti contoh kasus yang sudah dijelaskan yang berdampak pada tarif biaya kirim konsumen harus membayar lebih saat melakukan transaksi pembayaran walaupun jumlah lebih yang di bayarkan tidak seberapa tetapi konsumen tidak

¹² Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, "Praktik Pembulatan Timbangan Terhadap Jasa Laundry Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah."h..14

mengetahui akan hal tersebut. Metode yang Digunakan peneliti ini: metode kualitatif dengan pendekatan yang bersifat studi deskriptif Hasil dan pembahasan Berdasarkan dari hasil observasi peneliti di TIKI Cabang Utama Mataram dan wawancara peneliti dengan konsumen mengenai pembulatan timbangan barang ditemukan bahwa konsumen tidak mengetahui adanya pembulatan timbangan dikarenakan pihak TIKI tidak memberikan info adanya pembulatan timbangan.

Persamaan judul ini sama-sama membahas pembulatan timbangan pada layanan jasa (*Laundry* dan Ekspedisi) dari perspektif hukum ekonomi syariah. Perbedaan dengan peneliti sekarang fokus pada praktik pembulatan timbangan jasa *Laundry* Di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu Dalam dalam perspektif maqashid Syariah, sedangkan peneliti terdahulu fokus pada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembulatan timbangan barang pada jasa ekspedisi.¹³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan

¹³ Riska Irma Yulianti, "Timbangan Pembulatan Pada Barang Ekspedisi Jasa," 2021.

data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. metode penelitiannya sebagai berikut¹⁴:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian kualitatif. di ambil karena ingin mendapatkan pemahaman mendalam tentang suatu fenomena terutama jika masalahnya belum jelas atau membutuhkan eksplorasi mendalam yang tidak bisa diukur dengan angka. Metode ini sangat cocok untuk mengungkapkan nuansa, pengalaman, dan makna dari subjek penelitian dalam konteks alami serta untuk mengembangkan teori baru dari data yang terkumpul secara induktif.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. karena memilih pendekatan ini untuk memahami kesenjangan antara norma dan praktik melalui pengumpulan data primer dari lapangan seperti wawancara dan observasi, sehingga bisa memberikan gambaran yang lebih akurat dan komprehensif tentang fenomena hukum di masyarakat.

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian yang dilakukan pada tanggal 2 November sampai 2 Desember 2025. peneliti dilakukan

¹⁴ Syaamsuddin, *Pairaidigmai Metode Penelitiain Kuaintitaitif dain Kuailitaitif* (Maikaissair: Shofiai, 2016)

¹⁵ Risma Wiesenthal et al., “*Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembulatan Timbangan Pada Jasa Laundry.*” H..43

dikelurahan pagar dewa kecamatan selebar kota bengkulu. peneliti dilakukan dengan cara mewawancarai pemilik laundry, karyawan laundry, dan beberapa konsumen yang terlibat dalam objek penelitian. hal ini dilakukan supaya mendapatkan informasi yang akurat dan tepat.¹⁶

4. Subjek/ Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah pemilik laundry, karyawan, dan konsumen. Tujuannya untuk memberikan keterangan mengenai keadaan dan situasi ditempat penelitian. Selain itu untuk menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul. Oleh karena itu sample dalam penelitian kualitatif adalah sample bertujuan (*purposive sampling*) dan bukan sample acak. Peneliti melibatkan karyawan laundry dan konsumen, karena peneliti akan mengumpulkan data secara alamiah dengan teknik observasi dengan terjun ke lapangan, wawancara yang dianggap langsung sebagai sumber data serta mengadakan dokumentasi tertulis.¹⁷

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian yaitu untuk menggali informasi-informasi tertentu dengan benar yang melalui metode dan sumber perolehan data, yang dimana dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, yang dimana

¹⁶ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cetakan Keduapuluh Dua, 2006).h..19

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013),h..21-22

sumber datanya itu berupa tanya jawab antara peneliti dengan narasumber baik secara tulisan maupun secara lisan. Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data atau pokok untuk mendapatkan data. Data pokok ini diambil dan dikumpulkan dari penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara atau interview pada konsumen ataupun pelanggan dari jasa usaha laundry atau pun pihak pelaku usaha jasa *laundry* guna memperoleh informasi tentang praktik pembulatan timbangan pada jasa *laundry* di kelurahan pagar dewa kota bengkulu¹⁸

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan dari beberapa kajian pustaka berupa buku, Jurnal dan referensi-referensi lainnya maupun Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan materi penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu aspek yang mendasar (*fundamental*) dalam mencari informasi, yang

¹⁸ Gilang Ramadhan, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Pemancingan (Studi Kasus Di Desa Srikaton Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)* 2020.h..21

dimana dengan kualitas data yang didapatkan akan mempengaruhi tingkat akurasi terhadap informasi yang didapatkan. Oleh karena itu, pemilihan teknik pengumpulan data yang tepat akan menjadi salah satu pertimbangan untuk menghasilkan suatu hasil yang lebih akurat, karena tujuan dari penelitian ini yakni mendapatkan data yang faktual, akurat atau valid. Proses pengumpulan data menjadi bagian yang sangat penting dalam penelitian, karena data tersebut nantinya yang digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi sebagai berikut:

a. *Interview* (Wawancara)

Adapun teknik wawancara yang dilakukan yaitu dengan cara tanya jawab langsung kepada pemilik usaha atau karyawan jasa usaha *laundry* dan konsumen mengenai permasalahan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, yang dimana peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali informasi terkait masalah yang diteliti, Pertanyaan tersebut akan diberikan kepada pemilik usaha atau karyawan jasa usaha *laundry* atau beberapa konsumen dalam memperoleh informasi mengenai praktik pembulatan

timbangan jasa *laundry* di pagar dewa Kota Bengkulu dalam Tinjauan hukum ekonomi syariah.¹⁹

b. Dokumentasi

Pada kegiatan dokumentasi ini, peneliti menggunakannya untuk mengumpulkan data-data dengan cara tertulis yang bersifat sebagai dokumentar. Oleh karena itu, penggunaan dokumentasi dalam penelitian akan diarahkan oleh penelitian untuk mendokumentasikan hal-hal yang penting terhadap masalah yang akan diteliti. Hal inilah yang dipandang oleh peneliti dalam teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dapat mendukung proses penelitian. Alat-alat pembantu yang dapat dijadikan sebagai instrumen penelitian dokumentasi adalah alat tulis, perekam suara dan kamera²⁰

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyusunan segala bentuk material yang telah dikumpulkan, yang dimana bertujuan untuk menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut yang kemudian menyajikannya kepada orang lain agar lebih jelas tentang apa yang telah

¹⁹ Gilang Ramadhan, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Pemancingan (Studi Kasus Di Desa Srikaton Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)*,h.,15

²⁰ Syaimsuddin, *Pairaidigmai Metode Penelitiain Kuaintitaitif dain Kuailitaitif* (Maikaissair: Shofiai, 2016),h..14

ditemukan di lapangan. Untuk mengemukakan data agar lebih mudah dipahami, maka diperlukan berbagai langkah-langkah diantaranya analisis data yang digunakan adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan atau verifikasi²¹

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu penyederhanaan, pengabstrakan, pemilihan, dan pemetaan (persamaan dan perbedaan) sesuai dengan fokus penelitian secara sistematis dan integral. Data reduksi intinya mengurangi data yang tidak penting sehingga data yang terpilih dapat diproses kelangkah berikutnya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yang dimaksud menampilkan berbagai data yang telah diperoleh sebagai sebuah informasi yang lebih sederhana, selektif dan memudahkan untuk memaknainya

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan akhir dari rangkaian analisis data setelah sebelumnya dilakukan reduksi dan penyajian data, yang menjelaskan alur sebab akibat suatu fenomena atau nouma terjadi.

²¹ RismaWiesenthal et al. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembulatan Timbangan Pada Jasa *Laundry*. H..8

G. Sistematika Pembahasan

Dalam melakukan penulisan penelitian ini agar pembahasannya lebih jelas dan terarah, maka materi ini akan disusun secara sistematis yaitu mengikuti tata urutan dalam lima bab dan masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab satu : Pendahuluan meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua : Pada bab ini akan dipaparkan kajian kepustakaan terkait dengan kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Dilanjutkan dengan teori yang memuat pandangan tentang pembulatan timbangan

Bab tiga : Bab ini memuat tentang gambaran umum objek penelitian, bab ini menguraikan tentang profil objek penelitian sehingga memberikan informasi yang jelas dan berhubungan dengan penelitian.

Bab empat : Bab ini memberikan kontribusi berupa pemikiran maupun pembelajaran hasil penelitian dan pembahasan Praktik Pembulatan timbangan dikelurahan pagar dewa kota bengkulu Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

Bab lima: Bab ini merupakan bab terakhir yang merupakan kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dan diakhiri dengan penutup.

